



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG
DESA LABRUK LOR**

Jalan Pabrik Es Laban Nomor 9 (Kode pos 67316)
Email : desa.labuklor@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA LABRUK LOR
NOMOR : 188.45/ 7 /427.90.09/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA LABRUK LOR KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DESA LABRUK LOR

- Menimbang :
- a. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang Bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi pembangunan nasional juga termasuk pembangunan desa;
 - b. bahwa Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - c. keterbukaan informasi publik di desa merupakan sarana dalam mengoptimalkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Publik desa lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan masyarakat desa;
 - d. pengelolaan informasi publik di desa merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat desa yang informative serta membangun hubungan yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5200);
 5. Pasal 52, Pasal 127, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

6. Undang-undang No. 6 tahun 2014 Bab V Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 86 tentang Desa
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Profil Desa dan Kelurahan
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 sebagaimana diubah Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan terakhir diubah Permendagri 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan Desa
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal (SPM) di desa.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa.
15. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 sebagaimana diubah permendesa Nomor 4 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
16. Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2018 tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan local berskala desa.
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018 Nomor 59);
18. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Labruk Lor Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Labruk Lor Tahun 2018 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Labruk Lor Tahun Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat dan Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Labruk Lor Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Periode 2025.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Peraturan Kepala Desa Labruk Lor tentang Pengelolaan Layanan Informasi Desa Labruk Lor dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Labruk Lor
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- Melakukan pengelolaan dan penyediaan database aplikasi sistem administrasi desa
 - Menyusun dan mengelola publikasi sistem informasi desa dalam bentuk website /berita lainnya.
 - Memberikan pelayanan dan kebutuhan system informasi desa kepada Masyarakat.
 - Menyediakan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan penganggaran di desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa Labruk Lor
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA LABRUK LOR



H. ABDULLAH
NIP. 19680514 200906 1 006

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA LABRUK LOR KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG
PERIODE TAHUN 2025

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung jawab	KEPALA DESA LABRUK LOR
2.	Koordinator Pelaksana PPID Desa	NUKI RAFSANJANI
3.	Bidang Pelayanan Masyarakat	M. IMRON
4.	Bidang Verifikasi dan Validasi	ERNA RATNASARI
5.	Bidang Perencanaan Pembangunan	M. ATO' ILLAH
6.	Bidang Dokumentasi dan Publikasi	ALIFATUL AMIN

Ditetapkan di Desa Labruk Lor
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA LABRUK LOR

ABDULLAH
NIP. 19680514 200906 1 006